




KPKNL
PADANG SIDEMPUAN



LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III

2024

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan

(0634) 21897

ppid.kpknlsidempuan@kemenkeu.go.id

@kpknlsidempuan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDIMPUAN

JALAN KENANGA NO. 99, PADANGSIDIMPUAN 22725 TELEPON: (0634) 21605; FAKSIMILE: (0634) 23478; SUREL:
KPKNLSIDIMPUAN@KEMENKEU.GO.ID

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2024

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Padangsidimpuan merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan Lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Padangsidimpuan wajib menyediakan dan memberikan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pemangku kepentingan selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik, termasuk KPKNL Padangsidimpuan wajib membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 351/KMK.01/2022 Tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian Keuangan
- b. Atasan PPID Pelaksana
- c. PPID Kementerian Keuangan,
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - 1) PPID Tingkat I;
 - 2) PPID Tingkat II; dan
 - 3) PPID Tingkat III;

Dalam hal ini, KPKNL Padangsidimpuan merupakan PPID Tingkat III yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi dan/atau informasi publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban secara efektif dan efisien, KPKNL Padangsidimpuan menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi, melalui:

- a. Area pelayanan terpadu
Berlokasi di Jalan Kenanga No. 99, Ujung Padang, Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan
- b. Surat elektronik (*e-mail*)

- Melalui Alamat ppid.kpknlpadangsidimpuan@kemenkeu.go.id
- c. Telepon
Melalui nomor telepon resmi KPKNL Padangsidimpuan (0634) 21897
- d. Pesan Whatsapp
Melalui whatsapp resmi KPKNL Padangsidimpuan pada nomor 0811-6333-933
- e. Media sosial
Media sosial KPKNL Padangsidimpuan terdiri atas:
- 1) Instagram: @kpknlpadangsidimpuan
 - 2) Facebook: Kpknl Padangsidimpuan
 - 3) Tiktok: kpknl_padangsidimpuan, dan
 - 4) Youtube: KPKNL Padangsidimpuan

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan nomor 315/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan maka PPID Tingkat III pada KPKNL Padangsidimpuan dijabat oleh Kepala KPKNL Padangsidimpuan secara *ex-officio* bersama dengan Kepala Seksi Hukum dan Informasi, dan 3 Pelaksana Hukum dan Informasi.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

a. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1.	Jumlah Permintaan Informasi Publik	1 Permintaan
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik	2 Hari Kerja
3.	Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya	Nihil
4.	Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	1
5.	Kedudukan hukum pemohon	Nihil
6.	Jalur permintaan informasi publik	Surat

b. Rincian Penyelesaian Keberatan

1.	Jumlah Keberatan yang diterima	Nihil
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

c. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1.	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke komisi informasi	Nihil
2.	Hasil mediasi dan/atau Keputusan adjudikasi komisi informasi dan pelaksanaannya	Nihil
3.	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negeri	Nihil
4.	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya	Nihil

5. Rata-Rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan satu permintaan informasi publik pada KPKNL Padangsidempuan sepanjang tahun 2024, waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi tersebut adalah dua hari kerja.

6. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal yang dialami KPKNL Padangsidempuan adalah kurangnya pemahaman *stakeholders* terhadap tata cara pengajuan permohonan informasi publik. Seringkali pemohon informasi tidak melengkapi data identitas diri sehingga permohonan informasi tidak dapat segera diproses karena tidak memenuhi kelengkapan syarat sebagai Pemohon Informasi Publik. Sementara itu, perlunya dilakukan pembekalan kepada pegawai di KPKNL Padangsidempuan terkait permohonan informasi publik.

7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkup KPKNL Padangsidempuan:

- a. Melaksanakan penanganan yang responsif kepada pemohon informasi
- b. Meningkatkan kompetensi SDM petugas layanan informasi publik sebagai garda terdepan melalui pembekalan tentang aturan dan pedoman layanan informasi publik

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2024

No.	Nama KPKNL	Nomor Registrasi	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar penolakan		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan informasi publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi Tidak dikuasai									
1	KPKNL Padangsidimpuan	REG-1/PPID.KN.02.04/2024	26/08/2024	Jurnal Polisi News (Parlindungan Harahap S.H.)	Badan Hukum Indonesia	Anggaran pengadaan rumah negara	Padangsidimpuan	Surat/WA	S-700/KNL.0204/2024	28 Agustus 2024						2								Pemohon tidak melengkapi identitas

Padangsidimpuan, 7 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Padangsidimpuan



Ditandatangani secara elektronik
Agus Yulianto

